



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Diktum Kesatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Sungai Penuh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sungai Penuh.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
12. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
15. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.
16. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya di sebut SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.
18. Aplikasi SKP *Online* adalah aplikasi atau *software* yang digunakan untuk menyusun Prestasi Kerja yang terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja secara *online* yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Absensi *Online* adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi *e-office* dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui ASN masuk kerja dan mematuhi jam kerja secara *online*.
20. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
21. Cuti ASN yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

22. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
23. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
24. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
25. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
26. Apel adalah kewajiban kehadiran ASN dalam suatu upacara resmi untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengarkan amanat.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

Pasal 4

- (1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.
- (4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

- (5) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- (6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemberian TPP selain berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TPP dapat diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi; dan
- d. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disesuaikan dengan basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat diberikan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif yakni ASN yang melaksanakan tugas pada puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, Instalasi Farmasi, dan Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja yakni Kepala Perangkat Daerah dan ASN yang melaksanakan tugas sebagai personel Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Personel TIM Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Personel Tagana pada Dinas Sosial serta; dan

- c. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum yakni ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Perencanaan, Koordinasi dan perumusan kebijakan Walikota, pengawasan, pengelola keuangan, dan manajemen kepegawaian.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c sebesar 10% (sepuluh persen) dan khusus untuk Jabatan Sekretaris Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Selain menerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pokja pengadaan pada bagian pengadaan barang dan jasa diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari basic TPP sebagai TPP Khusus.
- (4) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
- $$\text{TPP Kondisi Kerja} = \text{Persentase TPP Kondisi Kerja} \times \text{Basic TPP.}$$

Bagian Empat
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada jabatan Sekretaris Daerah dan ASN pada Inspektorat.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah 85% (delapan puluh lima persen) dari Basic TPP; dan
- b. ASN pada Inspektorat 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP yang merupakan TPP bagi ASN yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
- $$\text{TPP Kelangkaan Profesi} = \text{Alokasi TPP Kelangkaan Profesi} \times \text{Basic TPP}$$

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 9

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas tertentu sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Klasifikasi

Pasal 10

Ketentuan mengenai klasifikasi jabatan penerima dan besaran TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
ASN yang tidak mendapatkan TPP

Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah yang menerima tunjangan sertifikasi;
 - g. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan sementara dari jabatan ASN karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - i. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tugas belajar;
 - j. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - k. dokter spesialis yang telah diberikan insentif khusus.
- (2) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, dibayarkan TPP apabila:
 - a. berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah;
 - b. berdasarkan putusan banding administratif dinyatakan tidak bersalah;
 - c. berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengabulkan gugatan;
 - d. berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan baik oleh kepolisian maupun Kejaksaan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

BAB V
TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TPP di Daerah, dibentuk Tim Pelaksanaan TPP yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
 - a. asisten sekretaris daerah;

- b. perangkat daerah atau unit perangkat daerah yang membidangi:
1. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 2. organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya;
 3. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 4. hukum, mengharmonisasi Peraturan Walikota tentang TPP dan Keputusan Walikota yang terkait dengan pelaksanaan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
 6. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. Teknologi dan informasi, bertugas mengelola sistem aplikasi terkait TPP.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 13

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran basic TPP yang diberikan, diperoleh dengan menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran TPP untuk masing-masing ASN berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan 100% (seratus persen) dari Nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN;
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP ASN; dan
- c. Ketentuan mengenai alokasi besaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. Indikator Kinerja Utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. Indikator Kinerja Individu.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah proses menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (4) Dalam hal terdapat kendala pada sistem aplikasi penilaian kinerja yang diakibatkan peristiwa yang bersifat memaksa atau diluar kendali manusia (*force majeure*) maka periode penetapan sasaran dan target kinerja serta pelaporannya dapat disesuaikan dengan kesiapan system aplikasi.

Pasal 16

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran secara online pada saat masuk kerja dan pulang kerja yang dikeluarkan oleh BKPSDM.
- (2) Selain melakukan rekam kehadiran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN diwajibkan mengisi daftar hadir manual pada setiap pelaksanaan apel pagi, apel gabungan dan upacara peringatan hari besar.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 17

- (1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan nilai capaian SKP.
- (2) Penilaian capaian SKP dilaksanakan melalui aplikasi SKP online.
- (3) Perhitungan besaran TPP berdasarkan capaian sasaran dan target kinerja ASN sebagai berikut:
 - a. realisasi Capaian SKP dengan nilai besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima), dibayarkan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP berdasarkan produktivitas kerja.
 - b. realisasi Capaian SKP dengan nilai besar atau sama dengan 50 (lima puluh) sampai dengan 74,99 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh sembilan), dibayarkan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai TPP berdasarkan produktivitas kerja.

- c. realisasi Capaian SKP dengan nilai besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 49,99 (empat puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan), dibayarkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP berdasarkan produktivitas kerja.
 - d. realisasi Capaian SKP dengan nilai kurang dari 25 (dua puluh lima) dibayarkan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai TPP berdasarkan produktivitas kerja.
- (4) Capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput oleh ASN melalui Aplikasi SKP Online dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
 - (5) Capaian produktivitas kerja yang telah diinput sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai oleh atasan langsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12.
 - (6) Ketentuan penilaian oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah.
 - (7) Ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.
 - (8) Ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
 - (9) Jika ASN selaku atasan penilai tidak melakukan/lalai di dalam melakukan penilaian atas sasaran kerja pegawai pada bulan berkenaan, maka atasan tersebut dikenakan pemotongan TPP dari Produktivitas Kerja dengan besaran sama dengan persentase potongan TPP bawahannya.
 - (10) Penilaian produktivitas kerja sesuai indikator yang disusun dan dilaporkan ASN berdasarkan SKP secara periodik, yang selanjutnya disebut penilaian kinerja.
 - (11) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan dan diperoleh dari penilaian pejabat penilai terhadap target kerja tahunan dan bulanan ASN yang dinilai yang merupakan bagian dari aspek prestasi kerja.
 - (12) Aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan capaian kinerja ASN yang diukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya yang telah ditetapkan dalam bentuk SKP.
 - (13) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif menjadi ukuran kinerja unit organisasi.

Bagian Ketiga
Pihak-Pihak Dalam Penilaian

Pasal 18

- (1) Penilaian kinerja Sekretaris Daerah dilakukan secara *Self Assesment*.
- (2) Penilaian kinerja untuk Pejabat Struktural Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian kinerja untuk Pejabat Struktural Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh para Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya.
- (4) Penilaian kinerja untuk pejabat Administrator dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai atasan langsung.

- (5) Penilaian kinerja untuk Pejabat Pengawas dilaksanakan oleh Pejabat Pejabat Administrator sebagai atasan langsung.
- (6) Penilaian kinerja untuk Pelaksana dan Pejabat Fungsional dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat pejabat definitif yang berwenang melakukan penilaian, maka penilaian dilakukan oleh pejabat yang diberikan kewenangan sebagai Pejabat Sementara/Pelaksana Tugas.
- (8) Pelaksana Tugas atau Pejabat Sementara melaporkan tugas yang diembannya sebagai tugas tambahan.

Bagian Keempat Tata Cara Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 19

- (1) Setiap ASN wajib:
 - a. membuat target tahunan dan target bulanan pada bulan Januari yang telah disetujui oleh Pejabat Penilai melalui aplikasi SKP Online atau e-kinerja; dan
 - b. membuat realisasi bulanan berupa realisasi SKP bulanan, realisasi tugas tambahan dan kreativitas bulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Realisasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. realisasi SKP bulanan; dan
 - b. realisasi tugas tambahan dan kreativitas bulanan.

Pasal 20

- (1) Realisasi SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan laporan realisasi atas target kerja bulanan.
- (2) Realisasi tugas tambahan dan kreativitas bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan laporan realisasi atas tugas tambahan dan kreatifitas bulanan ASN.

Pasal 21

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian realisasi bulanan yang dibuat oleh ASN yang merupakan bawahannya paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya.
- (2) ASN berhak mengajukan banding kepada atasan pejabat penilai atas penilaian realisasi bulanan dari Pejabat Penilai.
- (3) Atasan Pejabat Penilai berkewajiban memberikan penilaian yang bersifat final atas pengajuan banding realisasi bulanan paling lambat tanggal 13 (tiga belas) pada bulan berikutnya.
- (4) Verifikasi SKP target bulanan dan realisasi SKP dilakukan paling lambat tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh BKPSDM.

Bagian Kelima Disiplin Kerja

Pasal 22

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berdasarkan indikator tingkat kehadiran ASN, meliputi:

- a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk kerja;
 - d. tidak mengikuti apel pagi; dan
 - e. tidak mengikuti acara/upacara pada hari-hari besar nasional/tertentu atau upacara gabungan.
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BKPSDM.
 - (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan apel pagi, apel gabungan, dan upacara pada hari-hari besar nasional/tertentu dan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
 - (4) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti alasan penting dan cuti sakit lebih dari 15 hari kerja hanya dibayarkan TPP dari kriteria disiplin kerja sebesar 40% dan tidak diwajibkan melaporkan realisasi SKP bulanan.
 - (5) Pembayaran TPP dari kriteria disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku pada pembayaran TPP untuk bulan ASN yang bersangkutan mengambil hak cutinya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian rekam kehadiran secara online dikarenakan kerusakan peralatan maka pengisian kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke BKPSDM.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memperbaiki kerusakan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai kerusakan dan apabila dalam jangka waktu tersebut perbaikan belum selesai maka Tambahan Penghasilan pada Perangkat Daerah tersebut tidak dibayarkan.

BAB VIII REKAM KEHADIRAN

Pasal 24

- (1) Rekam kehadiran masuk kerja secara online dimulai 30 (tiga puluh) menit sebelum jam masuk kerja.
- (2) Rekam kehadiran pulang kerja secara online dimulai pada saat jam pulang kerja dan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah jam pulang kerja
- (3) Penggunaan rekam kehadiran secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan secara efektif paling lambat 1 Mei 2023.
- (4) sebelum pelaksanaan rekam kehadiran secara online berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaan rekam kehadiran dilakukan secara elektronik atau manual.
- (5) Dalam hal terjadi kejadian/peristiwa yang tak terduga (*force majeure*) seperti bencana alam/musibah kebakaran/wabah penyakit dan lain-lain yang mengakibatkan tidak dimungkinkan dilaksanakan rekam kehadiran secara online, maka diperbolehkan melaporkan absen secara elektronik atau manual.

BAB IX TUGAS KEDINASAN

Pasal 25

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan, pendidikan atau pelatihan dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dihitung sebagai masuk kerja.
- (2) ASN pada perangkat daerah atau unit kerja yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan *shift* ketentuan masuk kerja dan pulang kerja ditetapkan oleh kepala perangkat daerah atau unit kerja.
- (3) ASN yang melaksanakan kegiatan kedinasan, tetapi bukan merupakan dinas luar daerah yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara online dan/atau manual pada jam masuk kerja dan/atau jam pulang kerja, dihitung sebagai masuk kerja yang dibuktikan dengan print foto sedang mengikuti kegiatan yang selanjutnya disampaikan kepada atasan langsung atau petugas absen yang ditunjuk.

BAB X PENGURANGAN TPP

Pasal 26

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan sanksi pengurangan apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya tanpa izin atasan;
 - d. tidak mengikuti apel pagi;
 - e. tidak mengikuti acara/upacara pada hari-hari besar nasional/tertentu atau apel gabungan; dan
 - f. terjaring dalam pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak).
- (2) Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja maksimal sejumlah tambahan penghasilan berdasarkan kriteria disiplin kerja.
- (3) ASN yang dikenakan pemotongan TPP disiplin kerja sebesar 100% akibat ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas/tanpa keterangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak dibayarkan TPP dari produktivitas kerja.
- (4) Jumlah pengurangan TPP dari kriteria disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan akumulasi pengurangan.
- (5) Pelaksanaan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dengan pertimbangan alasan sosial kemasyarakatan dan kondisi kerja yang dibuktikan dengan print foto atau surat tugas/keterangan/dispensasi dan dokumen sejenis lainnya yang selanjutnya disampaikan kepada atasan langsung atau petugas absen yang ditunjuk.
- (6) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, apabila seorang ASN yang sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan ASN yang cuti dibuktikan dengan surat cuti, tidak diperhitungkan sebagai pemotongan TPP berdasarkan disiplin kerja.
- (7) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 27

TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBAYARAN TPP

Pasal 28

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (2) Pembayaran TPP untuk bulan ke-13 dan bulan ke-14 dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Mekanisme/tata cara pembayaran TPP bulan desember diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Walikota.
- (5) Daftar rekapitulasi penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh paling lambat tanggal 20 setiap bulan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan TPP dilaksanakan pada hari kerja setelahnya.
- (7) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menyampaikan daftar Rekapitulasi Penerimaan TPP ke Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka penyampaian daftar Rekapitulasi penerimaan TPP dapat disampaikan pada awal bulan berikutnya.
- (8) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 29

Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini, diperhitungkan dan dibayar sejak bulan Januari 2023.

BAB XIII MEKANISME PEMBAYARAN TPP

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transaksi Non Tunai.
- (2) Usulan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permintaan pembayaran (SPP-LS);
 - b. surat perintah membayar (SPM-LS);
 - c. daftar perhitungan TPP pegawai;
 - d. rekap kehadiran;
 - e. petikan surat keputusan pemutasian dan perubahan kelas jabatan serta surat pernyataan melaksanakan tugas (apabila terdapat perubahan kelas jabatan); dan
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.

- (3) Bukti pendukung surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar atau pendukung lainnya sebagai kelengkapan pengajuan pencairan diarsipkan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (5) Dalam rangka memudahkan proses transfer, pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji ASN.
- (6) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan dan potongan BPJS kesehatan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi promosi dan/atau demosi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perhitungan TPP dalam kelas jabatan baru dihitung sejak bulan berikutnya dari waktu pelaksanaan pelantikan/keputusan penetapan pada jabatan yang baru.
- (2) Ketentuan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap perubahan jabatan fungsional tertentu/alih jenjang dan kenaikan kelas jabatan pada jabatan pelaksana.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu atau perubahan jabatan pelaksana yang berakibat kenaikan besaran TPP, maka TPP pada jabatan baru akan dibayarkan dihitung pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Berdasarkan keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 32

- (1) Pembayaran TPP kepada ASN dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yang memuat antara lain nama jabatan, kelas jabatan, dan besaran TPP yang diterima.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjadi perubahan terhadap nama jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran TPP dibayar berdasarkan nama jabatan dan kelas jabatan baru yang diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (3) Penetapan nama jabatan dan kelas jabatan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) ASN penempatan dari kementerian/lembaga non kementerian diberikan TPP dihitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) ASN pindah masuk dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain dalam tahun anggaran berjalan, diberikan TPP pada tahun anggaran berikutnya setelah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas selama 1 (satu) tahun.

- (3) ASN yang baru diangkat pada tahun anggaran berjalan, diberikan TPP pada tahun anggaran berikutnya setelah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas selama 1 (satu) tahun.
- (4) ASN yang selesai melaksanakan tugas diperbantukan/diberikan tugas tambahan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah, ASN yang selesai melaksanakan tugas belajar dan/atau ASN yang selesai melaksanakan cuti diluar tanggungan Negara diberikan TPP terhitung bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 34

Bagi ASN yang pindah dari jabatan fungsional guru ke jabatan pelaksana, akan diberikan TPP setelah melaksanakan tugas selama 2 (dua) tahun dalam jabatan yang baru/jabatan pelaksana.

Pasal 35

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 yang dipromosikan dalam jabatan struktural, TPP diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak pelantikan/keputusan pada jabatan struktural.

Pasal 36

- (1) ASN Tenaga Fungsional Guru yang tidak menerima sertifikasi diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.
- (2) ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerima jasa pelayanan, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) yang terdiri dari kriteria beban kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kriteria disiplin kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.
- (3) ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah yang belum menerima jasa pelayanan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) yang terdiri dari kriteria beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dan kriteria disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.
- (4) ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah yang belum menerima jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diberikan tugas tambahan pada perangkat daerah atau unit kerja lainnya yang memberikan layanan kesehatan diberi TPP tambahan dari kriteria beban kerja sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Pembayaran TPP bagi CASN formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi ASN.

Pasal 37

- (1) Dalam hal ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyampaikan laporan, maka pembayaran TPP ASN yang bersangkutan ditunda sampai dengan dipenuhi kewajibannya.
- (2) Data ASN yang belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BKPSDM.
- (3) Data ASN yang belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektorat.

- (4) Bagi ASN yang mempunyai permasalahan terkait Barang Milik Daerah, maka TPP ASN yang bersangkutan tidak dibayarkan sampai dengan permasalahan terkait Barang Milik Daerah diselesaikan.
- (5) ASN yang telah menyelesaikan permasalahan terkait Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPP ASN dimaksud dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (6) Data ASN yang mempunyai permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah dan disampaikan kepada BKPSDM.
- (7) Bagi ASN mempunyai kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai perundang-undangan, TPP yang bersangkutan dibayarkan sebagai angsuran pembayaran kewajiban sampai kewajiban ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai.
- (8) ASN yang terbukti menerima gratifikasi, TPP ASN yang bersangkutan tidak dibayarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (9) ASN yang terbukti menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Inspektorat.

Pasal 38

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, dan diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP bagi ASN yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt dan Plh.
- (5) Pemberian TPP bagi Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 Maret 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2023
TANGGAL 29 MARET 2023

INDIKATOR PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PENILAIAN DISIPLIN KERJA

NO	JENIS PENILAIAN DALAM 1 BULAN (HARI KERJA)		PENGURANGAN TPP
	URAIAN	KETERANGAN	
1.	Tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK)	1 – 7 Hari	3% /hari
		> 7 Hari	100%
2.	Terlambat masuk kerja	1 menit s.d. < 31 menit dalam 1 bulan	0,5%
		31 menit s.d. < 61 menit dalam 1 bulan	1 %
		61 menit s.d. < 91 menit dalam 1 bulan	1,25%
		≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dalam 1 bulan	1,5%
3.	Pulang sebelum waktunya tanpa izin atasan	1 menit s.d. < 31 menit dalam 1 bulan	0,5%
		31 menit s.d. < 61 menit dalam 1 bulan	1 %
		61 menit s.d. < 91 menit dalam 1 bulan	1,25%
		≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dalam 1 bulan	1,5 %
4.	Tidak mengikuti apel pagi	1 kali	0,5%
5.	Izin tidak masuk kerja	1-3 hari	0,5%/hari
		> 3 hari	3%/hari
6.	tidak mengikuti acara/upacara pada hari-hari besar nasional/ tertentu atau upacara gabungan	Setiap Kegiatan	1,5%/kegiatan
7.	Terjaring dalam pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) PNS: a. tidak masuk kerja; b. kelengkapan atribut; dan c. meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin atasan.	Setiap Sidak	5%/hari 1%/atribut 1%/hari

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2023
TANGGAL 29 MARET 2023

DAFTAR TANDA TERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

SKPD/UNIT KERJA :
BULAN :

NO	NAMA/NIP/GOL/ JABATAN/KELAS/REKENING BANK	BESARAN TPP (Rp)		JUMLAH KOTOR (Rp)	PPh PASAL 21	IURAN BPJS	JUMLAH BERSIH (Rp)	TANDA TANGAN
		Beban Kerja (60%)	Disiplin Kerja (40%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

* Besaran potongan sebagaimana rincian dalam Lampiran II

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	Bendaharan Pengeluaran,	Sungai Penuh,..... Pembuat Daftar Gaji,
NAMA NIP.	NAMA NIP.	NAMA NIP.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2023
TANGGAL 29 MARET 2023

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS bulan bagi (Nama SKPD/ Unit Kerja) telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor:/Kep.../20... tentang Penetapan Nilai Jabatan dan Besaran Harga Bobot Jabatan, dan daftar hadir kerja PNS pada(Nama SKPD/ Unit Kerja);
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, Saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kota Sungai Penuh.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Sungai Penuh, 20....
PA/KPA,

NAMA
PANGKAT
NIP. ...

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR